



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 500/Kep.744-Bag.Ek/2014

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.122-Bag.Ek/2013, namun dalam perkembangannya telah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, yang mengamanatkan agar setiap Kabupaten/Kota di Daerah agar segera membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai wadah koordinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di Daerah dan Keputusan Walikota termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
  - b. bahwa sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan berbagai langkah penguatan koordinasi dari semua pihak dan langkah pengendalian laju inflasi guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional yang diwadahi dalam suatu Tim Koordinasi, dimana dalam pelaksanaannya diperlukan peran Pemerintah Daerah, dan untuk itu dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Bandung, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
  - b. membantu dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
  - c. merumuskan rekomendasi kebijakan sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
  - d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
  - e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
  - f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah;
  - g. mengidentifikasi ...

- g. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- h. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
- i. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suassion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- j. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan disimulasi data informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), rapat koordinasi pusat dan daerah serta rapat koordinasi nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat:
  - 1. perkembangan dan prospek daerah;
  - 2. identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
  - 3. rumusan rekomendasi kebijakan;
  - 4. pelaksanaan kebijakan;
  - 5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
  - 6. rencana program kerja tahun berikutnya.
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kepada Gubernur setiap minggu kesatu Bulan Juli dan Minggu kesatu Bulan Januari.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juli 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 500/Kep.744-Bag.Ek/2014  
TANGGAL : 10 Juli 2014

---

SUSUNAN ANGGOTA  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)  
KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung .
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Bandung.
- Sekretaris : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;


12. Kepala Perum Bulog Sub Divre Bandung;
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001